

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL DAN  
PEMAKAMAN DI PEKANBARU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011  
DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**SYAFIRA FADILA**  
**NIM. 11820421365**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022/1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Syafira Fadila  
 NIM : 11820421365  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2022

Pembimbing I

Haswir, M. Ag  
 NIP. 19691119 199603 1 002

Pembimbing II

Ahmad Fauzi, SHL., MA  
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FQI SIYASAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Syafira Fadila  
 NIM : 11820421365  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 22 Desember 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Desember 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Iran Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag**

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Syafira Fadila  
 : 11820421365  
 Lahir : Tanjung Morawa, 24 Agustus 2000  
 : Fakultas Syariah Dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 : Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di  
 Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011  
 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan  
 penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,  
 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2022  
 Yang membuat pernyataan



Syafira Fadila  
 NIM. 11820421365

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Syafira Fadila, (2022) : Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan, baik itu untuk hidup sejahtera, pendidikan, kesehatan, dan rumah untuk tempat tinggal. Agar Indonesia memiliki rakyat yang hidup dengan rasa kemanusiaan dan martabat yang dijunjung tinggi di dalam kehidupannya.

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti Bagaimana penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan pemakaman di Pekanbaru. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Pekanbaru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi di antara hak fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat memiliki pendapatan, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak. Dinas sosial dan pemakaman di Pekanbaru juga sudah memberikan hak fakir miskin yaitu, mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan modal untuk membuka usaha, dan sembako. Serta tenaga penanganan fakir miskin seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan fakir miskin dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penghargaan.

**Kata Kunci : Penanganan fakir miskin, Tinjauan Fiqih Siyasah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Syafira Fadila, (2022): *Handling of the Poor by the Social Service and Cemetery in Pekanbaru Based on Law Number 13 of 2011 in the Review of Fiqih Siyasah***

Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "The Poor and abandoned children are cared for by the state". Indonesian people should get justice, be it for a prosperous life, education, health, and a home for housing. So that Indonesia has a people who live with a sense of humanity and dignity that is upheld in their lives.

From the background of the problem above, the formulation of the problem studied how to handle the poor by the Social Service and funerals in Pekanbaru. What is the view of fiqh siyasah towards the handling of the poor by the Social Service in Pekanbaru. The purpose of this study is to determine the handling of the poor by the Social and Funeral Service in Pekanbaru. To find out the view of fiqh siyasah towards the handling of the poor by the Social Service in Pekanbaru. The data collection methods in this study are observation, interview and documentation. This type of research is field research with qualitative approach methods and qualitative descriptive data analysis. From the results of this study, in Law Number 13 of 2011, the poor have various kinds of rights and obligations that they must fulfill among the rights of the poor, namely, obtaining sufficient food, clothing and housing, obtaining health service facilities, obtaining education in order to have an income, getting social protection in empowering themselves and their families, obtaining social services through social security and social rehabilitation, Getting a decent degree of life. The social and funeral services in Pekanbaru have also provided the rights of the poor, namely, getting DCA (Direct Cash Assistance), capital assistance to open a business, and basic necessities. As well as poor care workers should have qualifications such as, education in the field of social welfare, training and social service skills, and experience in carrying out social services. As well as poor care workers can get education, training, and rewards.

**Keywords :** *Handling of poor fakir, Review of Fiqih Siyasah*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash”**. Sholawat dan salam diberikan kepada baginda Rasulullah *shallallahu`alaihi wasallam* yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, motivasi serta bantuan, baik yang bersifat materil maupun yang bersifat spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ir. Abdul Jalil, ibunda Adek Suhaida, SE, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala do`a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. PT., M. Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Dosen pembimbing Materi Bapak Haswir, M.Ag, yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing Metodologi Ahmad Fauzi, SHI. MA., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Penasehat Akademis Bapak DR. Junaidi Lubis, MA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
  8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
  9. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
  10. Kepada Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018, terkhusus kelas Hukum Tata Negara B, yang telah bersedia menjadi teman selama menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.
  12. Kepada teman seperjuangan yang bersama-sama mengerjakan skripsi yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah *subhanahu wa ta`ala* penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu`laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 September  
2022  
Penulis

**Syafira Fadila**  
NIM. 11820421365





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II           TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Fakir Miskin .....	14
B. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 .....	16
C. Penanganan Kemiskinan Menurut Islam dan Menurut Nabi .....	16
D. Penanganan dan langkah pemerintah dalam penanganan fakir miskin.....	19
E. Faktor-faktor penyebab kemiskinan .....	22
F. Peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin...	24
G. Pengertian Kesejahteraan Sosial .....	25
H. Pengertian tinjauan fiqih siyasah.....	28
I. Pengertian tinjauan fiqih siyasah dusturiyah.....	30
J. Penelitian Terdahulu.....	34
K. Hubungan dengan fiqih siyasah dusturiyah.....	36
<b>BAB III           METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian .....	40
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
4. Populasi dan Sampel.....	40
5. Sumber Data .....	41
6. Teknik Pengumpulan Data .....	42
7. Teknik Analisa Data .....	43
8. Teknik Penulisan .....	43
9. Sistematika Penulisan.....	44
<b>B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Kota Pekanbaru .....	45
2. Visi Kota Pekanbaru .....	47
3. Misi Kota Peknabaru.....	47
4. Demografi .....	48
<b>C. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....</b>	<b>50</b>
<b>D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru .....	54
B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru .....	69
<b>BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berarti negara hukum merupakan pedoman untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum berdasarkan Pancasila menjadikan dasar negara serta pandangan hidup di negara Indonesia.

Sila ke-tiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia” artinya persatuan merupakan dasar negara, yang dimaksud dengan persatuan disini ialah agar dapat terwujudnya sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam sila kelima ada makna yang tersirat yaitu warga negara wajib dan berhak mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan perlindungan bagi yang lemah. Dan setiap warga Negara berhak untuk bahagia dan mendapatkan hak yang sama.<sup>1</sup>

Agar terlaksananya sila ke-tiga maka sila keempat isinya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dilihat maka sebaiknya sila tersebut dimaknai dengan nilai yang ada didalam Pancasila, baik itu secara sikap, moral, dan pola pikir. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin sejahtera.

Negara sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ini sudah ada didalam pembukaan Undang-undang dasar tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Bright Learning Center, *UUD Dan Amandemennya Dengan Penjelasannya*, (Yogyakarta : Bright Publisher, 2017), hlm. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara juga harus bisa mengurangi angka kemiskinan dan seharusnya memelihara para fakir miskin.

Dapat dilihat di pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi tentang Fakir Miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak<sup>2</sup>. Kemiskinan ialah hal yang seharusnya diatasi dan cepat diselesaikan oleh pemerintah agar masyarakat dan fakir miskin dapat memiliki pendapatan sendiri dengan bekerja, dan berusaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Agar kehidupan fakir miskin dapat lebih bermanfaat, dan bermartabat.

Seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an juga negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana ta'abbudi (kemudahan beribadah), kesejahteraan dan keamanan. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam (QS. Al Maa'uun: 1-7)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna<sup>3</sup>.” (QS. Al Maa’uun: 1-7).”*

Negara dalam hal ini pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi si miskin dan kaum yang lemah dalam masyarakat. Jika dana perbendaharaan Negara tidak cukup, maka pemerintah dapat menggunakan pajak orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu; sebab jika ada seseorang yang hidup dalam kelaparan atau tidak mempunyai pakaian atau tidak mempunyai tempat tinggal pada suatu hari, maka seluruh masyarakat akan diminta untuk mempertanggung jawabannya di hadapan Allah di hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja keras masyarakat untuk membangun semangat persaudaraan, saling mencintai dan bekerja sama di antara anggota-anggotanya agar dapat memberantas kemiskinan.

Islam, sebagai agama *Rahmatan lil’alamin* mempunyai tanggung jawab besar untuk merespons masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan<sup>4</sup>. Tentu berbicara tentang fungsi pemerintahan dalam menangani kemiskinan. Sebagai mana dalam Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan:

<sup>3</sup> QS. Al Maa’uun. (1-7)

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim. Jakarta: Gramedia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلكُمْ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Ibn Umar R.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya<sup>5</sup>."*

Dari Hadist tersebut dapat dilihat bahwa penguasa atau pemerintah mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat serta bertanggung jawab dalam menangani kemiskinan. Di satu sisi, Islam memang mendorong orang kaya untuk membantu tetangga dan saudara-saudaranya yang miskin, namun tidak cukup hanya sampai disitu Pemerintah Islam juga berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin. Pengarahan ini merupakan bagian dari sistem Islam yang mengatur hubungan-hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ada perbedaan substansi dari hadis yang mengatakan:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Yang artinya, "Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-

<sup>5</sup> Abu 'abd allah Muhammad bin ismail al-bukhari, shahih bukhari, *kitab ahkam, bab qowli illahi ta'alaathi'ullah*, (berikut lenanon: *dar al-kutub al-ilmiyah*, ٢٠١٢), juz VII. H ٤٤٤

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112). Al-Hakim menilai, hadis itu sanadnya sahih<sup>6</sup>.

Ayat-ayat ini memperlihatkan pentingnya pelayanan umum dalam Islam, mengutuk mereka yang tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin dan lemah. ini juga memperlihatkan bagaimana perhatian Islam terhadap mereka. Islam menginstruksikan untuk mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk menolong mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang kaya bahwa jika mereka tidak adil pada si miskin dan si lemah, maka mereka akan dimurkai oleh Allah Swt. Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari kelebihan harta orang-orang kaya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dalam kelaparan, atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal. Negara yang diwakili oleh pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan<sup>7</sup>.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 3 yang isinya tentang hak menyatakan fakir miskin ialah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Mendapatkan makanan yang cukup, rumah yang layak dan kehidupan yang memadai.
2. Mendapatkan layanan kesehatan
3. Mendapatkan pendidikan yang setara

<sup>6</sup> Al-Adab Al-Mufrad (112)

<sup>7</sup> As-Siba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. (Bandung: CV DIPONEGORO, 2013).

<sup>8</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memperoleh hak untuk dilindungi guna membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter dan budaya.
5. Menerima jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial guna membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri serta keluarganya.
6. Mendapatkan kehidupan yang sepiantasnya.
7. Mendapatkan lingkungan hidup yang sehat
8. Mendapatkan kesejahteraan
9. Mendapatkan kesempatan dalam berusaha dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan, baik itu untuk hidup sejahtera, pendidikan, kesehatan, dan rumah untuk tempat tinggal. Agar Indonesia memiliki rakyat yang hidup dengan rasa kemanusiaan dan martabat yang dijunjung tinggi didalam kehidupannya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, 1945 yang isinya ialah sebagai berikut:

1. Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

2. Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

dapat memperoleh:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan; dan/atau
- c. Penghargaan.<sup>9</sup>

Hal ini adalah kebijakan dalam melakukan perlindungan hak terhadap fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Didalam melakukan tugasnya pemerintah perlu mempetanggung jawabkan kehidupan para fakir miskin, dan merupakan tanggung jawab Negara juga dalam mengelola sumber daya baik itu sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Agar semua terlaksana sesuai degan potensi dan pengelolaan yang sesuai. Dan hidup masyarakat miskin juga semakin terarah, terpadu dan kelangsungan hidup yang baik.

Ibu kota Provinsi Riau ialah Kota Pekanbaru dan merupakan salah satu kota yang cukup besar di Negara Indonesia. Kota Pekanbaru adalah kota yang termasuk pusat ekonomi yang besar pada bagian Timur Pulau Sumatera. Kota Pekanbaru juga merupakan kota yang dengan tingkat migrasi,urbanisasi serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan seperti Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir dan sudah terlihat maju untuk mengajak masyarakat dari luar kota untuk tinggal serta berusaha hidup di Kota

<sup>9</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 983,356 ribu jiwa pada tahun 2020.

Kemiskinan adalah hal yang biasa terjadi di dalam masyarakat. Di Kota Pekanbaru sendiri jumlah masyarakat pada dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan. Yaitu tahun pada tahun 2020 sebesar 2,62% dan pada tahun berikutnya tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup drastis yaitu 2,83%. Berikut tabel jumlah masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Masyarakat Miskin yang ada di Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Fakir Miskin
1	2019	28.000 Jiwa
1	2020	30.400 Jiwa
2	2021	32.730 Jiwa

Sumber : Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Jika dilihat dari tabel diatas, setiap tahunnya fakir miskin yang ada di Kota Pekanbaru kian meningkat, pada tahun 2020 ada sebanyak 30.400 jiwa fakir miskin, dan tahun 2021 terdapat 32.700 jiwa fakir miskin. Dinas sosial Pekanbaru sejak tahun lalu hingga pada sampai saat ini, berupaya melakukan penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Diketahui bahwa semakin banyaknya pendatang yang datang ke Kota

<sup>10</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Riau : UIN Maliki Press, 2011), hlm.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru untuk mencari lapangan pekerjaan membuat masyarakat di Kota Pekanbaru semakin bertambah, hal inilah yang membuat tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru semakin tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Dan maka berpengaruh terhadap semua sektor salah satunya adalah sektor ekonomi. Dimana ekonomi ini membuat para fakir miskin semakin terpukul terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Namun pada dasarnya dinas sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang tanggap dan sulit untuk melakukan dan mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan oleh dinas sosial guna memberi bantuan pada para fakir miskin. Oleh karena itu pekerjaan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru tidak dapat terealisasi secara sempurna. Sehingga agar terlaksananya fungsi tersebut, seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin.
2. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin.
4. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/

keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi.

5. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin
6. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin.
7. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin.

Maka pemerintah khususnya dinas sosial memberikan bantuan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai), modal untuk usaha, dan bahan sembako untuk masyarakat yang terdaftar sebagai fakir miskin. Bagi masyarakat yang mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan uang berupa Rp. 300.000 setiap bulannya selama 6 bulan berlangsung.

Bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan modal untuk usaha, maka diberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 dengan syarat :

1. Memiliki usaha mikro. Sehingga bagi peserta yang usahanya besar dan bukan termasuk mikro, maka mereka tidak berhak mendapatkan bantuan dari program pemerintah ini. Karena supaya bantuannya tepat sasaran.
2. Peserta harus merupakan WNI dan bukan pegawai BUMN/ BUMD, TNI/ Polri, ASN. Jadi peserta yang memiliki jabatan tersebut tidak berhak menerimanya karena dianggap sudah mampu.
3. Calon peserta tidak boleh sedang mempunyai pinjaman di bank atau KUR. Karena bantuannya hanya untuk mereka yang tidak memiliki pinjaman saja. Sehingga bisa mendapatkan bantuan modal usaha gratis dari pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan yang terakhir bantuan sembako, bantuan sembako diberikan pada masyarakat yang dianggap tidak mampu atau fakir miskin dengan cara mendata melalui RT/RW setempat, dengan memberikan fotocopy KK agar bantuan yang diberikan juga tepat sasaran. Bantuan sembako yang diberikan berupa beras 5kg, gula 1kg, minyak 2L, tepung 1kg, telur ayam 1 papan, dan indomie 10 bungkus.

Untuk terwujudnya rakyat yang sejahtera yang merata disemua masyarakat, Undang-Undang tersebut merupakan instrument yang dimana ingin menjadikan Negara Indonesia tinggi akan martabat dan harkatnya. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas. Hal utama dalam hukum ialah tujuan dalam hukum tersebut. Dimana pemerintah harus mengatur segalanya dan sudah ada dalam Undang-undang yang berlaku. Dan tujuannya juga agar masyarakat terjamin aman, tentram dan sejahterah. Dan pemerintah juga diharapkan memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam hal sosial, ataupun kemiskinan. Dan dari latar belakang di sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash”**

#### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan adanya permasalahan yang kompleks karena mengingat luasnya pembahasan tentang peranan dinas sosial dan Pemakaman di Pekanbaru maka peneliti membatasi hanya mengambil pada masalah pada Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah diatas, adapun masalah yang ada ialah:

1. Bagaimana penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature tentang tugas pokok dan fungsi bagi siapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini, terutama Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian.
- 2) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk di diskusikan lebih lanjut bagi akademisi maupun praktisi.
- 3) Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan dalam menganalisa peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Fakir Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal. Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>12</sup>

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak beharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain. Chambers dalam nasikum (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (poverty), (2) ketidakberdayaan (powerless), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), (4) ketergantungan (dependence), dan (5) keterasingan (isolation). Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

<sup>11</sup> Al-Furqon Hasbi, *Pengertian Fakir miskin* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 16.

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kemiskinan absolut adalah bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural ialah mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural adalah situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.<sup>13</sup> Pihak yang berperan besaar dalam kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin. Tidak mengeluarkan kebijakan yang pro kapada masyarakat miskin, kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan.

<sup>13</sup> Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan penganguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk.

**B. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun**

2011

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 mengenai penanganan kemiskinan sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah didalam Undang-Undang tersebut. Pada pasal 1 dimana yang dimaksudkan sebagai fakir miskin ialah orang yang tidak memiliki mata pencaharian, dan tidak memiliki kemampuan apapun dalam menacri nafkah untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar didaerah yang berkaitan. Pemerintah diminta harus lebih bijak dalam melakukan rencana dan kegiatan apa yang dapat memenuhi kebuthan para fakir miskin dan anak terlantar tersebut.adanya fasilitas dan bantuan yang diberikan bagi setiap warga negara yang emang terdaftar sebagi fakir miskin. Penanganan fakir miskin haruslah berasaskan pada Keadilan sosial, non diskriminasi, kemanusiaan, kesejahteraan, setia kawan,dan pemberdayaan.

**C. Penanganan Kemiskinan Menurut Islam dan Menurut Nabi**

Bagaimana Islam menangani kemiskinan? Adapun upaya islam dalam rangka merealisasikan pengentasan kemiskinan ini adalah dengan: (1) bekerja, (2) jaminan dari famili dekat yang mampu, (3) zakat, (4) jaminan negara dari

berbagai sumber yang diperoleh, (5) kewajiban material tambahan selain zakat, (6) sumbangan suka rela dan kesadaran individual.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M) Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Philip K. Hitti menggambarkan sosok Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat sederhana dalam kehidupannya, meskipun dia telah menjabat sebagai seorang Khalifah. Hitti menceritakan, bahwa Umar hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah, yang keduanya penuh tambalan. Dari sedikit gambaran ini, dapat kita bayangkan sosok seorang khalifah yang begitu sederhana namun penuh tanggungjawab. Pada masa kekhalifahan Umar inilah banyak terjadi penaklukanpenaklukan (futuhat) terhadap negara lain, seperti: Kisra (Persia) dan Romawi. Dengan adanya penaklukan-penaklukan ini, maka pundipundi harta kaum musliminpun semakin bertambah. Oleh karena itu, Umar berinisiatif untuk membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji-gaji pegawai dan membentuk angkatan perang.

Umar bin Khattab juga melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga negara non muslim yang damai (zimmi). Bagi warga negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat. Sedangkan bagi yang zimmi diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Bagi yang muslim diperlakukan hokum Islam dan bagi dhimmi diperlakukan menurut adat dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebiasaan yang berlaku. Untuk menjaga situasi agar tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk muslim dan wilayah luar Jazirah Arab untuk non muslim.<sup>14</sup> Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal secara hati-hati. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syariat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya Umar berkata: “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan dua potong pakaian panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari sebagaimana orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin”.<sup>15</sup>

Dibentuknya Baitul Mal dalam negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam, yaitu: 1) Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kelaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. 2) Menegakkan sistem berkenaan dengan melaksanakan kewajiban muslim, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggariskan bahwa salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya. Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 60.

<sup>15</sup> Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 186

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakmerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, tugas Baitul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang terkumpul, dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Penganganan kemiskinan pada zaman nabi berdasarkan pengamatan ayat-ayat yang secara urutan kronologi maka Buya Hamka memberikan bentuk strategi pengentasan kemiskinan secara bertahap yaitu:

1. Kesadaran umat dalam menanggulangi kemiskinan
2. Melakukan gerakan menyantuni orang miskin
3. Memberi santunan langsung kepada orang miskin
4. Penegakan hak orang miskin
5. Melindungi aktivitas ekonomi orang miskin
6. Berbuat baik secara umum dan menyeluruh
7. Fidyah puasa
8. Infaq
9. Ghanimah
10. Jaminan warisan dari keluarga
11. Kaffarah
12. Zakat

#### D. Penanganan dan langkah Pemerintah dalam penanganan fakir miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 5 berisi tentang, pemerintah kota dan pemerintah daerah harus melakukan tindakan dalam mengupayakan terlaksananya penanganan

yang terarah dan terpadu. Pasal 6 berisi tentang, Penanganan fakir miskin tertuju pada: a) perorangan, b) keluarga, c) kelompok, dan/ataupun d) masyarakat.

Pasal 7 berisi tentang:

1. Penanganan fakir miskin dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Adanya hal yang harus dikembangkan dalam diri
  - b. Diberikan hal yang dibutuhkan
  - c. Tersedianya rumah
  - d. Tersedianya layanan kesehatan
  - e. Tersedianya pendidikan
  - f. Adanya peluang dan kesempatan untuk bekerja dan membuka usaha
  - g. Adanya bantuan hukum, dan
  - h. Layanan sosial
2. Pada ayat (1) penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan dengan :
  - a. Memberikan bimbingan didalam lembaga terkait
  - b. Diberikan pelatihan bagi fakir miskin agar dapat memiliki kemampuan dalam membuka berusaha
  - c. Memberikan perlindungan dan jaminan guna mendapatkan rasa aman untuk fakir miskin
  - d. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dan kementerian ataupun lembaga dalam penanganan fakir miskin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf<sup>16</sup>:

1. Yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri ialah guna memberikn potensi yang nantinya dikembangkan dalam kehidupan ataupun didalam diri sendiri baik itu budaya, agama, ataupun pembentukan mental dan skill.
2. Yang dimaksud dengan bantuan pangan dan sandang merupakan pemberian seperti makanan yang cukup untuk kehidupan yang layak.
3. Yang dimaksud penyediaan pelayanan perumahan ialah perumahan yang bersubsidi bagi fakir miskin ataupun perumahan yang layak dihuni.
4. Yang dimaksud penyediaan pelayanan kesehatan merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah bagi fakir miskin agar dapat berobat jika mengalami sakit.
5. Yang dimaksud dengan penyediaan layanan pendidikan yaitu diberikannya pendidikan gratis tidak dipungut biaya apapun guna memperoleh pendidikan yang sederajat tanpa memandang status sosial.
6. Yang dimaksud penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha ialah memberikan pekerjaan yang pantas agar dapat bekerja dan mengembangkan usaha dengan layak.
7. Yang dimaksud dengan bantuan hukum merupakan jika fakir miskin bermasalah ataupun tersangkut dengan masalah hukum maka akan diberikan bantuan oleh pemerintah terhadap fakir miskin.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin pada Pasal 7 ayat (2) huruf menyatakan:

1. Yang dimaksud pemberdayaan kelembagaan masyarakat ialah lembaga yang berperan dalam terlaksananya kebutuhan dari setiap fakir dalam terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan.
2. Yang dimaksud peningkatan kapasitas fakir miskin yaitu para fakir miskin diberikan bantuan modal dalam mengembangkan usaha dan keterampilan yang dimiliki dengan mengikuti pelatihan kelompok usaha bersama yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah.
3. Yang dimaksud jaminan dan perlindungan sosial merupakan perlindungan yang diberikan agar fakir miskin merasa aman dari krisis ekonomi, konflik budaya, konflik sosial, dan lain-lain.

**E. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut pendapat (Faisal, 2012: 98), ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan dan diperkotaan, yaitu:

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, di tambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolalir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah



terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Menurut Nasikun dikutip oleh (Chriswardani., 2015: 123), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
2. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Population growth, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
4. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

8. Eksploitatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. Inetrnal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin

**F. Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Fakir Miskin**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat yang menyatakan dalam Pasal 41 menyatakan pada ayat<sup>17</sup>:

1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perseorangan;
  - d. keluarga;
  - e. kelompok;

<sup>17</sup> Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2012, Hal. 335.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. organisasi sosial;
  - g. yayasan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi profesi; dan/atau
  - j. pelaku usaha.
3. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
  4. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (state not governed by men, but by laws). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>18</sup>

#### G. Pengertian Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian kesejahteraan

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan social diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang
- b. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan social
- c. Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang di kemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:

- a. Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan

## 2. Komponen kesejahteraan sosial

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. (Fahrudin, 2014) menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

### a. Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

b. Pendanaan

Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

c. Kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

#### H. Pengertian Tinjauan Fiqih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan secara terminologi banyak defisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam.

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Objek kajian fiqh siyasah meliputi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan Secara garis besar maka objek menjadi, pertama, peraturan dan perundangundangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan Ushul Fiqih dan Qowaid Fiqih. Didalam ilmu politik tatanegara juga disebutkan bahwa tugas-tugas kepala Negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang social, politik ekonomi dan kebudayaan.

#### 1. Objek fiqh siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Ruang lingkup fiqh siyasah

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh lembaga legislative, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan Muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

**I. Pengertian Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh bersal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau





pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara“ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma“luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansiyang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”<sup>19</sup>.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>19</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2011 h. 2-4

dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indoneisa yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>20</sup>

Sumber Fiqih Siyasa dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum Negeri Arab.<sup>21</sup> Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa Al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah Fiqih Siyasa dusturiyah hasil Ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqih Dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan Umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.

Fiqih siyasa dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasa ala syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasr ini adala jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stafikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-

<sup>20</sup> Ibid, h.177-178.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *fiqih siyasa*, Jakarta: Gaya Media Persada,2011) hlm 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.<sup>22</sup>

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

#### J. Hubungan Dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.<sup>23</sup>

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada Jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2011), 162

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Ma'ani*, No 1, Vol.XVII (Juni, 2014), hlm 104.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan rahmat bagi seluruh manusia.

Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah fiqih dalam bidang fiqih siyasah diantaranya yaitu:

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kearifan lokal, terlebih dalam konteks negara Indonesia yang dasar ideologinya adalah Pancasila. Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Ash Shura 42 ayat 38 juga disebutkan Akan pentingnya bermusyawarah dalam membuat kebijakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Ash-Shura/42:38)”*

Musyawarah dalam mengambil sebuah kebijakan sangat penting dilakukan, khususnya pada negara yang menggunakan prinsip demokrasi seperti halnya negara Indonesia. Prinsip keempat dari Pancasila menegaskan bahwa prinsip demokrasi harus dijalankan dengan Cara yang bijaksana dengan musyawarah. Teori demokrasi Pancasila adalah pandangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, Cara pemilihan (kepala negara),



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasa dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqih siyasa dusturiyahakan tercapai.<sup>24</sup>

### K. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Marito, NIM 23154118, jurusan *Siyasa* fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Hukum Pada Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus di Labuhan

<sup>24</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2019) hlm 121



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batu). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena ditinjau melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dan fiqh siyasah.<sup>25</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan focus dengan permasalahan fakir miskin. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh marito. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh marito perlindungan hukum terhadap fakir miskin.

2. Feny, NIM 11624200698, jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Hukum dengan metode Penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.<sup>26</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan focus dengan permasalahan fakir miskin. Sementara itu perbedaan dapat dilihat

<sup>25</sup> Marito, *Perlindungan Hukum Pada Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Labuhan Batu)* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h 11

<sup>26</sup> Feny, *Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh feny. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh feny adalah Efektivitas Kinerja Dinas Sosial di Kota Pekanbaru.

3. Laras, NIM 1730203038, jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Batusangkar dengan judul, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.<sup>27</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan focus dengan permasalahan fakir miskin. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh laras. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh laras Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqih Siyasah.

<sup>27</sup> Laras, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqih Siyasah* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Batusangkar, 2021), h3





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dilakukan dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>28</sup>

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.<sup>29</sup>

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010), cet. ke-1, h. 5

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-1, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis lakukan di Pekanbaru tempatnya di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No 6, Simpang Tiga, Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Yang menjadi subyek didalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 10 Orang Fakir Miskin
- b. Dan yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru.

## 4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>30</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penanganan fakir miskin oleh dinas sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Sampelnya adalah Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir dan 1 orang Kepala Sub Seksi Bidang Pemberdayaan

<sup>30</sup>Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet. ke-2, h. 62

Sosial Keluarga miskin, karena jumlah populasi yang relatif sedikit penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik *puposive sampling*.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 Orang Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
- b. Dan 1 orang Kepala Sub Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial Keluarga miskin
- c. 10 Orang Fakir Miskin

#### 5. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang dipakai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literatur kepustakaan ataupun teori yang berkaitan baik itu didapatkan dari penelitian terdahulu, para ahli, ataupun buku yang bersangkutan dengan hal yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Disamping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

## a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku. Observasi dilakukan terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden<sup>31</sup>

## c. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait di Dinas Sosial di Kota Pekanbaru.

---

<sup>31</sup> Ibid, Hal 14



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Selanjutnya, terhadap data dan hasil wawancara disajikan dalam bentuk tabel dan/atau uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi data yakni memberikan pengertian atau pemaknaan terhadap data yang telah disajikan. Kemudian dilakukan pembahasan dengan mengacu kepada pendapat para ahli, teori dan/atau peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Akhirnya dengan data tersebut kemudian akan dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum.

## 8. Teknik Penulisan

Setelah data-data diperoleh dan dianalisa kemudian di susun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>32</sup>Fakultas Hukum Lancang Kuning, *Pengertian Analisa Data*, Pekanbaru, 2012. Hlm. 14-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

**9. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokkan pokok bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan

**BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian fakir miskin, penanganan kemiskinan, factor kemiskinan, dan teori yang lainnya. Serta penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, teknik penulisan dan gambaran umum lokasi penelitian

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru dan pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

### B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km<sup>2</sup>, setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km<sup>2</sup>.<sup>33</sup> Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003. Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi di wilayah. Sungai

<sup>33</sup> Wikipedia. 2018. *Sejarah berdirinya Kota Pekanbaru*. Jakarta: Erlangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak ini pulalah yang kemudian menjadi acuan orientasi Utara –Selatan kota, dimana wilayah di atas Sungai Siak di identifikasikan sebagai daerah Utara Kota, dan sebaliknya daerah di bawah Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara  $101^{\circ}14'$  – $101^{\circ}34'$  BT dan  $0^{\circ}25'$  – $0^{\circ}45'$  LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km<sup>2</sup>. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut

.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, h10.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.2**  
**Luas Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Lima Puluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12	Tenayan Raya	171,27	27,09
<b>JUMLAH</b>		<b>632,26</b>	<b>100</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

**2. Visi Kota Pekanbaru**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, makadirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”.<sup>35</sup>

**3. Misi Kota Pekanbaru**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima)

<sup>35</sup> Ibid, h11.

misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.
- b. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
- c. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai .
- d. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

#### 4. Demografi

##### a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2014 penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebanyak 1.021.710 jiwa, yang terdiri dari 497.443 jiwa penduduk laki-laki dan 524.267 jiwa penduduk perempuan dengan seks rasio sebesar 105. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebesar 1.595 jiwa/km<sup>2</sup>.

<sup>36</sup> Ibid, h12-14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pekanbaru Kota	13,189	13,247	26,436
2	Sail	11,553	11,883	23,436
3	Sukajadi	23,596	23,724	47,320
4	Lima Puluh	21,491	21,702	43,193
5	Senapelan	18,719	19,234	37,953
6	Bukit Raya	47,002	47,044	94,046
7	Marpoyan Damai	65,676	64,996	130,672
8	Payung Sekaki	47,918	47,419	95,337
9	Tampan	92,887	91,224	184,111
10	Rumbai	35,393	33,910	69,303
11	Rumbai Pesisir	35,022	34,536	69,558
12	Tenayan Raya	70,023	68,442	138,465
<b>JUMLAH</b>		<b>482,469</b>	<b>447,361</b>	<b>959,830</b>

Sumber : *Data Statistik Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*

**b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Berikut tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Pekanbaru

**Tabel III.4**  
**Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pekanbaru Kota	13,189	13,247	26,436
2	Sail	11,553	11,883	23,436
3	Sukajadi	23,596	23,724	47,320
4	Lima Puluh	21,491	21,702	43,193
5	Senapelan	18,719	19,234	37,953
6	Bukit Raya	47,002	47,044	94,046
7	Marpoyan Damai	65,676	64,996	130,672
8	Payung Sekaki	47,918	47,419	95,337
9	Tampan	92,887	91,224	184,111
10	Rumbai	35,393	33,910	69,303
11	Rumbai Pesisir	35,022	34,536	69,558
12	Tenayan Raya	70,023	68,442	138,465
<b>JUMLAH</b>		<b>482,469</b>	<b>447,361</b>	<b>959,830</b>

Sumber : *Data Statistik Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*

### C. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).<sup>37</sup>

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir

<sup>37</sup> Wikipedia. 2021. Sejarah Dinas Sosial Pekanbaru. Erlangga: Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH.Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.<sup>38</sup>

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4

<sup>38</sup> Ibid, h12-15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.


Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Namun sekarang namanya berubah menjadi Dinas Sosial Pekanbaru

### D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

- © Hak cipta
- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip atau seluruhnya
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak

UIN Suska

- State Islamic U
- tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
 atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari analisis penulis tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak. Dan Tenaga penanganan fakir miskin dalam Pasal 33 seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penghargaan.
2. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan seharusnya memohon perlindungan Kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.



## B. **Saran**

Agar penanganan dinas sosial terhadap fakir miskin lebih terencana, terarah, terukur, dan terpadu. Penanganan fakir miskin oleh dinas sosial diharapkan mampu dalam memenuhi kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial pada fakir miskin. Agar fakir miskin lebih memiliki potensi dalam mengembangkan diri mereka.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Furqon Hasbi, 2015. *Pengertian Fakir miskin*. Solo: Tiga Serangkai
- Al-Khomsan, 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Anonim, 2012. *Kamus Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Umbara
- As-Siba'i, Musthafa Husni. 2013. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV DIPONEGORO
- Bright Learning Center, 2017. *UUD Dan Amandemennya Dengan Penjelasannya*. Yogyakarta : Bright Publisher.
- Busthanul Arifin. 2014. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bandung: Erlangga
- Fakultas Hukum Lancang Kuning, 2012. *Pengertian Analisis Data*. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Ghofar Shidiq, 2019. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, No.118, Vol. XLIV (Juni-Agustus)
- Muhammad Iqbal, 2011. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada,
- Muhammad Ridwan, 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII
- Muhtadi Ridwan, 2011. *Geliat Ekonomi Islam*. UIN : Maliki Press
- Mustofa Hasan, 2014. *Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madani, No 1, Vol.XVII
- Soejono Soekanto, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sudarsono, 2019. *Kamus Hukum, Cetakan Keenam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)
- Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Yusuf al-Qaradhawi, 2011. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim. Jakarta : Erlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Skripsi dan Jurnal

- Feyy, 2020. *Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Laras, 2021. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqih Siyasah* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Batusangkar)
- Marito, 2020. *Perlindungan Hukum Pada Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Labuhan Batu)* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DENAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Syafira Fadila  
 NIM : 11820421365  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui:  
 Kabag T.U

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.01.1/7885/2022

Pekanbaru, 26 Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. HASWIR, M.Ag  
Ahmad Fauzi, SHI., MA  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

أسلاد عليكم ورحمة الله وبركاته  
Dengan Hormat.

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYAFIRA FADILA
NIM	11820421365
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKAN BARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan ( )

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Erman, M.Ag

19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/8026/2022

Pekanbaru,02 September 2022

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAFIRA FADILA  
NIM : 11820421365  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Kantor dinas sosial jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No.6,  
Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



am. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.19741006 200501 1 005

tembusan  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Mengutipkannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1988/2022



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50195 tanggal 5 September 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **SYAFIRA FADILA**  
 NIM : 11820421365  
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**  
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **JL. GABUS KEL. LABUHBARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI-PEKANBARU**  
 Judul Penelitian : **PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**  
 Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 September 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Pembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stafelaria University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/50195  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di ma, Nomor : 444/PP.00.9/2026/2022 Tanggal 2 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	SYAFIRA FADILA
NIM / KIP	:	11820421365
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIIQH SIYASAH</b>
Lokasi Penelitian	:	KANTOR DINAS SOSIAL JL. PARIT INDAH JL. DATUK SETIA MAHARAJA NO. 6 SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU RIAU 28289

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di ma di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyetujui sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**SYAFIRA FADILA** adalah anak ketiga dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Ir. Abdul Jalil dan Ibunda Adek Suhaida, SE lahir di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Agustus 2000

Mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 79 Pekanbaru dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke Anshor Al-sunnah Airtiris. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Islam As-shofa Pekanbaru. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun pada masa perkuliahan telah melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pertanahan Nasional pada tahun 2020 dan penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kantor Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan Judul **“PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH”** di bawah bimbingan bapak Haswir, M.Ag dan bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA.